LAPORAN INDIVIDU

EVALUASI IMPLEMENTASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

APLIKASI PERISAI (PELAPORAN INFORMASI BERITA TERKINI)

PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT

Disusun oleh:

Nama : Muhammad Ilyas
NIP : 199708062017121005
Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

SEMINAR PELATIHAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

2026

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit No. 44 Mataram, Telepon : 0370 – 7856244
Laman : ntb.kemenkum.go.id, Surel : kanwilntb@kemenkum.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Individu Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada aplikasi PERISAI (Pelaporan Informasi Berita Terkini) di Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat (Humas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat ini dapat diselesaikan sebagai salah satu materi ujian praktik pada Seminar Pelatihan Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi implementasi aplikasi PERISAI sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tugas dan fungsi kehumasan, khususnya dalam pengelolaan data link pemberitaan kegiatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Evaluasi ini difokuskan pada aspek tata kelola, khususnya belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan aplikasi, yang dinilai berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatannya.

Penyusunan laporan ini merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi perbaikan tata kelola aplikasi PERISAI di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 26 Agustus 2026

Muhammad Ilyas

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit No. 44 Mataram, Telepon : 0370 – 7856244
Laman : ntb.kemenkum.go.id, Surel : kanwilntb@kemenkum.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
I. Latar Belakang 1
II. Maksud dan Tujuan 2
III. Ruang Lingkup 2
IV. Dasar Hukum 2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 3
BAB III EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE 3
BAB IV KESIMPULAN 5
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 6
BAB VI PENUTUP 7
LAMPIRAN (DOKUMENTASI) 8

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit No. 44 Mataram, Telepon : 0370 – 7856244
Laman : ntb.kemenkum.go.id, Surel : kanwilntb@kemenkum.go.id

LAPORAN
TENTANG
EVALUASI IMPLEMENTASI TATA KELOLA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
APLIKASI PERISAI (PELAPORAN INFORMASI BERITA TERKINI)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Transformasi digital di lingkungan pemerintahan menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat sebagai instansi vertikal telah berupaya mendukung penerapan SPBE dengan membangun berbagai aplikasi elektronik, salah satunya adalah aplikasi PERISAI (Pelaporan Informasi Berita Terkini).

Aplikasi PERISAI dibangun untuk mengakomodir proses pelaporan *link* atau *url* publikasi terkait pemberitaan kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Melalui aplikasi ini, Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat (Humas) Kantor Wilayah dapat menginput, merekap, serta memantau data link pemberitaan baik yang berasal dari media internal (website, media sosial resmi) maupun media eksternal (media lokal dan media nasional), sehingga kinerja kehumasan dapat terukur secara lebih objektif.

Meskipun secara teknis aplikasi PERISAI telah dibangun dan diimplementasikan dengan fitur yang cukup lengkap, seperti dashboard rekapitulasi, manajemen data berita, pelaporan, dan konfigurasi, hingga saat ini belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara resmi mengatur tata cara penggunaannya. Ketiadaan SOP ini berpotensi menimbulkan variasi dalam pemanfaatan aplikasi antar anggota Kelompok Kerja Humas. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi aplikasi PERISAI guna merumuskan langkah perbaikan tata kelola, khususnya penyusunan SOP penggunaan aplikasi.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi aplikasi PERISAI pada Kelompok Kerja Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dalam kerangka penyelenggaraan SPBE. Adapun tujuan dari evaluasi ini adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terkait tata kelola penggunaan aplikasi PERISAI.
2. Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan.
3. Merumuskan kesimpulan hasil evaluasi implementasi SPBE pada aplikasi PERISAI.
4. Memberikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut, khususnya terkait penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan aplikasi PERISAI.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi dalam laporan ini meliputi:

- Tata kelola dan mekanisme penggunaan aplikasi PERISAI oleh Humas Kanwil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.
- Ketersediaan pedoman/SOP dalam pengoperasian aplikasi, mulai dari login, input data berita, konfigurasi, hingga pelaporan.
- Kesesuaian implementasi aplikasi dengan prinsip tata kelola SPBE sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi tidak mencakup aspek pengembangan teknis (coding/infrastruktur) aplikasi, melainkan difokuskan pada aspek tata kelola dan kepatuhan prosedural penggunaannya oleh unit kehumasan.

IV. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan evaluasi implementasi aplikasi PERISAI dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan informasi, dilakukan dengan menelaah aplikasi PERISAI serta mengamati fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi, meliputi menu Dashboard, Data Berita Satker, Laporan (*Link* Berita dan Rekap *Link* Berita), serta Konfigurasi Berita (Konfig Berita *Link* dan Konfig Rekap *Link*).
2. Identifikasi proses bisnis, yaitu menelusuri alur penggunaan aplikasi mulai dari *login* (dengan kode satker, *password*, dan pemilihan *roles*), penginputan data berita pada masing-masing kanal (Facebook, Website, Instagram, X, Tiktok, SIPPN, Youtube, media lokal, dan media nasional), hingga proses *generate* dan pencetakan laporan.
3. Evaluasi tata kelola, yaitu menilai ada atau tidaknya pedoman resmi (SOP) yang mengatur penggunaan aplikasi, dikaitkan dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026.
4. Perumusan *gap analysis*, kesimpulan, serta penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagaimana disajikan pada bab-bab berikutnya.

BAB III EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE

A. Kondisi Saat Ini

- Aplikasi PERISAI telah dibangun dan diimplementasikan secara teknis dengan fitur yang cukup lengkap, meliputi dashboard rekapitulasi persentase publikasi (website, media sosial, media lokal, dan media nasional), menu Data Berita, Laporan, dan Konfigurasi Berita.
- Belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang mengatur tata cara, alur kerja, batas waktu, maupun tanggung jawab pengguna dalam mengoperasikan aplikasi PERISAI.
- Penggunaan aplikasi masih sangat bergantung pada inisiatif dan pemahaman masing-masing anggota Kelompok Kerja Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, tanpa acuan baku.
- Belum terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi berkala yang terstandar atas kepatuhan satker dalam menginput data *link* pemberitaan.
- Belum terdapat modul pembekalan/pelatihan (onboarding) standar bagi pengguna baru aplikasi PERISAI.
- Belum tersedia user manual/panduan pengguna aplikasi PERISAI secara tertulis sebagai media sharing knowledge (alih pengetahuan) bagi pengguna baru, sehingga pemahaman fitur aplikasi masih mengandalkan penjelasan lisan antar anggota Humas.

- Aplikasi PERISAI belum diperbarui (update), pada aplikasi masih tercantum satuan kerja / Unit Pelaksana Teknis (UPT).

B. Kondisi yang Diharapkan

- Tersedia SOP resmi penggunaan aplikasi PERISAI yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan, mengatur peran dan tanggung jawab anggota Kelompok Kerja Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, alur kerja input-verifikasi-pelaporan, serta batas waktu penginputan data.
- Kelompok Kerja Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat secara konsisten dan tepat waktu menginput data link pemberitaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam SOP.
- Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi secara berkala oleh Humas Kanwil, sejalan dengan prinsip tata kelola SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025.
- Tersedianya modul sosialisasi/pelatihan standar bagi pengguna baru sehingga manajemen pengetahuan terhadap fitur aplikasi menjadi merata di seluruh satker.
- Tersedia user manual/panduan pengguna aplikasi PERISAI yang terdokumentasi secara tertulis sebagai media sharing knowledge, sehingga pengguna baru dapat mempelajari cara pengoperasian aplikasi secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada penjelasan lisan.
- Aplikasi PERISAI diperbarui (update) karena Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat tidak memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT).

C. Gap Analysis

Berdasarkan perbandingan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, teridentifikasi kesenjangan (gap) sebagai berikut:

Aspek	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Gap
Pedoman Penggunaan	Belum tersedia SOP tertulis penggunaan aplikasi PERISAI bagi Humas Kanwil.	Tersedia SOP resmi yang mengatur alur kerja, peran, dan tanggung jawab pengguna aplikasi PERISAI.	Tidak ada dokumen SOP yang ditetapkan secara formal.
Monitoring dan Evaluasi	Monitoring pemanfaatan aplikasi dilakukan secara insidentil, belum terjadwal.	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi dilakukan secara berkala (mingguan/bulanan) oleh Humas Kanwil.	Belum ada mekanisme monitoring berkala yang terstandar.
Pelatihan/Onboarding Pengguna	Pemahaman pengguna terhadap fitur aplikasi	Seluruh pengguna baru mendapat pembekalan standar	Belum ada modul pelatihan/onbo

Aspek	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Gap
	bervariasi, bergantung pada inisiatif anggota Humas.	(sosialisasi/pelatihan) sebelum mengoperasikan aplikasi.	arding yang baku.
Ketersediaan User Manual	Belum tersedia user manual/panduan pengguna aplikasi PERISAI secara tertulis.	Tersedia user manual sebagai media sharing knowledge bagi pengguna baru.	Tidak ada dokumen user manual yang dapat diakses pengguna baru.
Pembaharuan	Aplikasi masih mencantumkan Unit Pelaksana Teknis (UPT).	Aplikasi diperbarui.	Belum dilakukan pembaruan (update).

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi aplikasi PERISAI pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari sisi teknis, aplikasi PERISAI telah dibangun dengan cukup memadai untuk mendukung proses pelaporan link publikasi kegiatan kehumasan, baik dari media internal (website dan media sosial resmi) maupun media eksternal (media lokal dan nasional), serta dilengkapi fitur dashboard, laporan, dan konfigurasi yang cukup lengkap.
2. Namun demikian, implementasi aplikasi PERISAI belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, sehingga pemanfaatannya belum optimal dan tidak merata.
3. Selain itu, aplikasi PERISAI juga belum dilengkapi user manual/panduan pengguna tertulis, sehingga proses sharing knowledge kepada pengguna baru belum terdokumentasi dengan baik dan berpotensi menghambat regenerasi pengetahuan di lingkungan Kelompok Kerja Humas.
4. Kondisi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang mensyaratkan adanya kebijakan dan tata kelola yang menjamin keberlanjutan penerapan SPBE, maupun Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 yang mengamanatkan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dilaksanakan secara terstandar.
5. Aplikasi PERISAI juga belum diperbarui, masih terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT).
6. Dengan demikian, penyusunan dan penetapan SOP penggunaan aplikasi PERISAI, disertai pembaruan pada aplikasi merupakan langkah prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti guna meningkatkan efektivitas tata kelola dan kepatuhan pemanfaatan aplikasi di seluruh satuan kerja.

BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi

1. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan aplikasi PERISAI yang mencakup alur kerja input data, batas waktu pelaporan, peran dan tanggung jawab pengguna.
2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan SOP aplikasi PERISAI kepada seluruh anggota humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.
3. Menyusun user manual/panduan pengguna aplikasi PERISAI sebagai media sharing knowledge bagi pengguna baru, mencakup tahapan login, penginputan data berita, konfigurasi, hingga pencetakan laporan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi secara berkala (mingguan/bulanan).
5. Mengintegrasikan SOP aplikasi PERISAI ke dalam kebijakan tata kelola SPBE Kantor Wilayah secara menyeluruh, sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.
6. Melakukan pembaruan (update) aplikasi PERISAI sebagai bagian dari pemeliharaan aplikasi SPBE yang mutakhir dan akuntabel.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut disusun dalam matriks berikut, yang memuat rencana tindak lanjut, waktu pelaksanaan, output yang diharapkan, serta PIC/koordinasi pelaksanaannya:

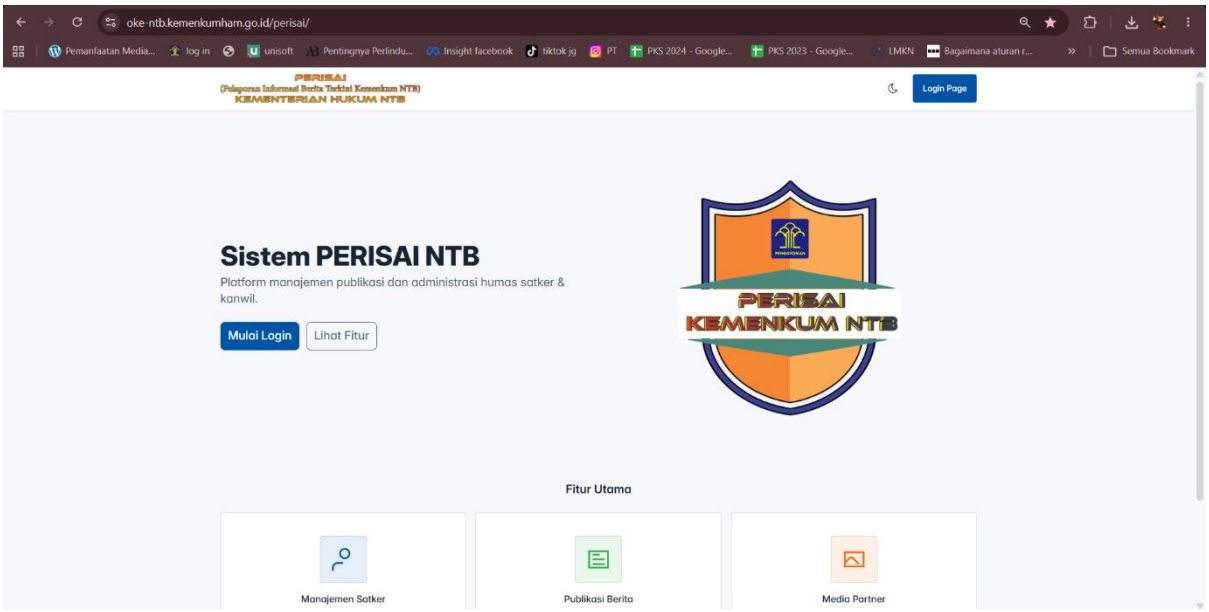
No	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Output	PIC/Koordinasi
1	Menyusun draf Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan aplikasi PERISAI, mencakup alur kerja, peran, dan batas waktu input data.	TW IV 2026	Draf SOP aplikasi PERISAI	Kelompok Kerja RB dan TI
2	Menyusun draf user manual/panduan pengguna aplikasi PERISAI sebagai media sharing knowledge bagi pengguna baru.	TW IV 2026	Draf user manual aplikasi PERISAI	Kelompok Kerja RB dan TI
3	Mengajukan permohonan pembaruan (update) aplikasi PERISAI kepada pengelola aplikasi, terkait penghapusan data Unit Pelaksana Teknis (UPT).	TW IV 2026	Surat permohonan pembaruan aplikasi	Ketua Kelompok Kerja Humas dan Kerja Sama
4	Melakukan finalisasi dan penetapan SOP melalui surat keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah.	TW I 2027	SK Kepala Kantor Wilayah tentang SOP PERISAI	Kepala Kantor Wilayah
5	Melakukan finalisasi user manual aplikasi PERISAI.	TW I 2027	User manual final aplikasi PERISAI	Kelompok Kerja RB dan TI
6	Melaksanakan sosialisasi SOP dan user manual kepada seluruh anggota Kelompok Kerja Humas Kanwil.	TW I 2027	Berita acara sosialisasi	Kelompok Kerja RB dan TI
7	Melakukan pembaruan (update) aplikasi PERISAI sesuai permohonan yang diajukan.	TW I 2027	Aplikasi PERISAI versi terbaru	Kelompok Kerja RB dan TI /Pengelola Aplikasi
8	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan penggunaan aplikasi secara berkala.	Triwulanan mulai TW II 2027	Laporan monitoring dan evaluasi berkala	Kelompok Kerja Humas dan Kerja Sama bersama Kelompok Kerja RB dan TI
9	Melakukan peninjauan (review) SOP dan user manual secara periodik untuk penyempurnaan berkelanjutan.	Semester II 2027	SOP dan user manual versi revisi	Kelompok Kerja Humas dan Kerja Sama bersama Kelompok Kerja RB dan TI

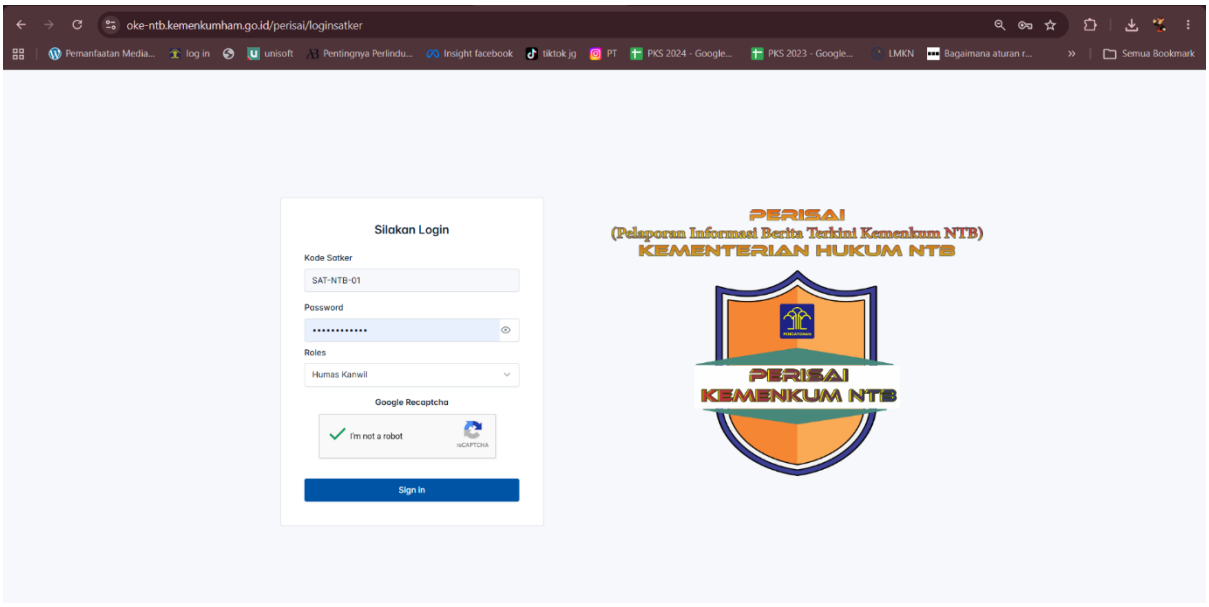
BAB VI PENUTUP

Demikian laporan evaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada aplikasi PERISAI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

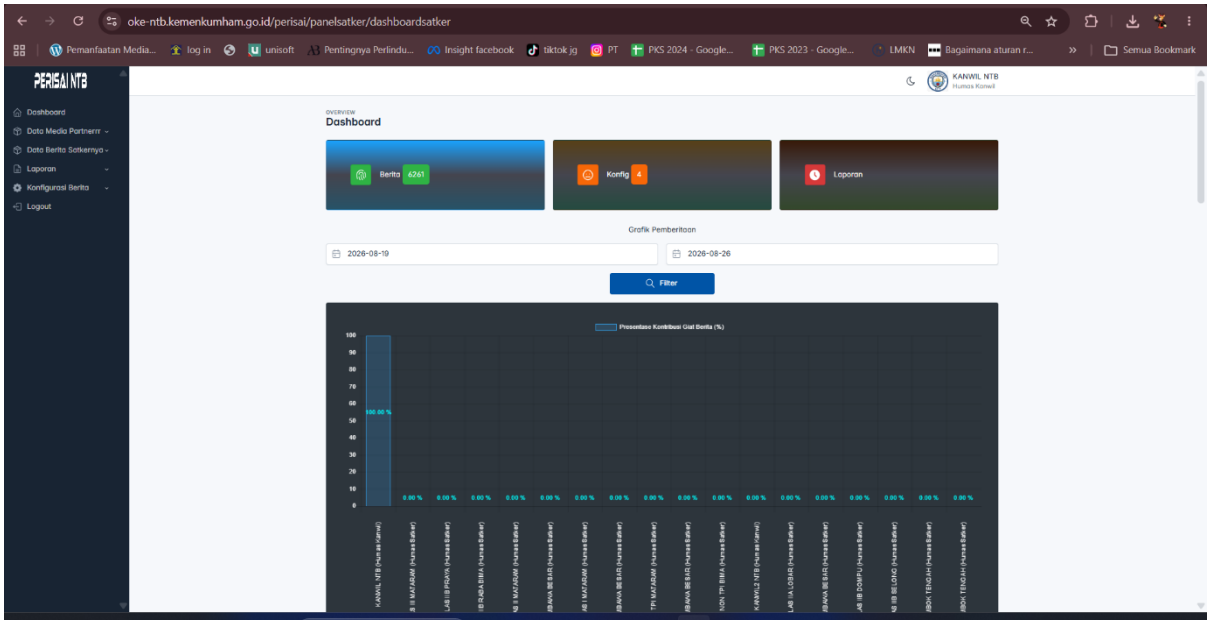
LAMPIRAN (DOKUMENTASI)

- Tampilan halaman Login aplikasi PERISAI.

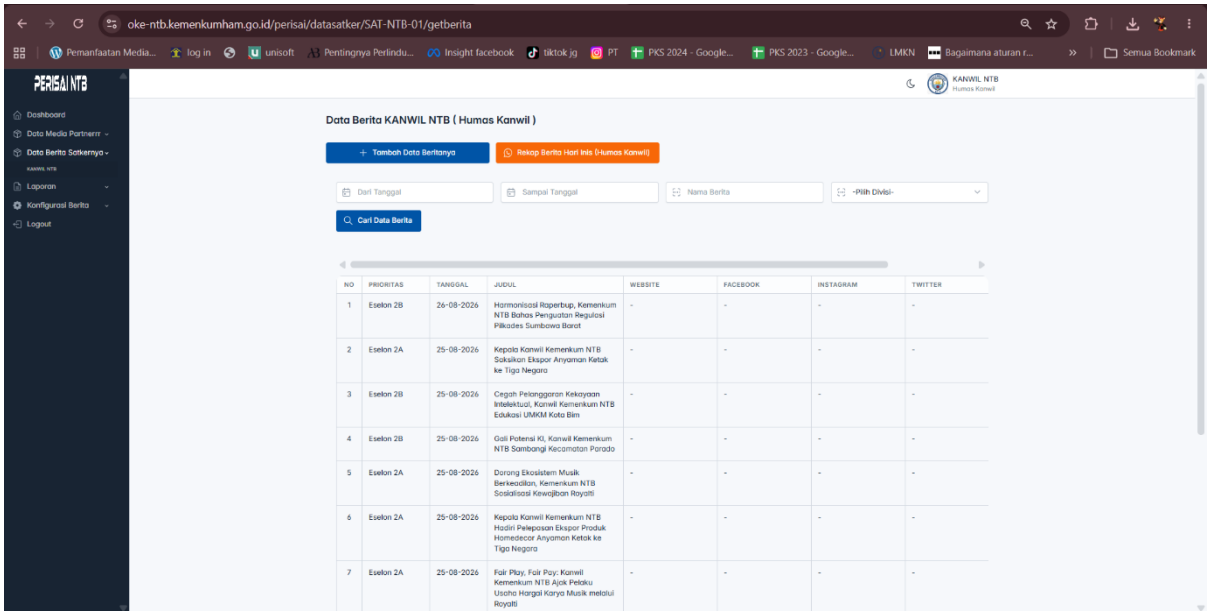




- Tampilan Dashboard PERISAI



- Tampilan menu Data Berita



- Tampilan menu Laporan (Link Berita dan Rekap Link Berita) beserta fitur cetak dan ekspor ke Excel.

